



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir: Usuku, 30 Desember 1979 (Umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

lawan

XXXXXX, NIK -, Tempat, Tanggal Lahir: Usuku, 1976 (Umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 13 Mei 2024 juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 4



Maret 1998 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Usuku, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sekitar 5 tahun, kemudian merantau bersama ke Kecamatan Asgats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, kemudian pindah lagi ke rumah pribadi Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :

- XXXXXX, Usuku 14 September 1999 (umur 24 tahun)
Pendidikan Mahasiswa
- XXXXXX, Usuku 06 Februari 2006 (umur 17 tahun)
Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Anak pertama telah menikah dan tinggal di Kota Bau-Bau, anak kedua tinggal bersama orang tua Penggugat;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh Tergugat sering berjudi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu berjudi dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan sejak kejadian itu Tergugat keluar meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi kembali, serta Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sampai sekarang;



6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Januari tahun 2022, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah pribadi Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor: 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024, yang dibacakan di dalam sidang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang dan bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 21 Maret 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1, Paraf, dan Tanggal**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 4 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan



sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P2, Paraf, dan Tanggal**;

B. Saksi.

1. XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Honorer Puskesmas Osuku, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu 1 (satu) kali Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Usuku, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sekitar 5 tahun, kemudian merantau bersama ke Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, Penggugat dan Tergugat pulang ketika lebaran dan sejak tahirumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sampai saat ini;
- Saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2021, saksi selalu mendengarkan Penggugat dan Tergugat bercekcok mulut karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi sering melihat

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Penggugat sering dipukul dan di tendang oleh Tergugat dan kejadian tersebut di tahun 2020;

- Atas kejadian itu semua, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah pribadi yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun lebih mereka berpisah atau sejak awal tahun 2021 dan selama sampai sekarang Tergugat tidak pernah kelihatan lagi bersama Penggugat;
- Saksi tahu selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau Kembali lagi dengan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



beralamat di Desa Usuku, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi sekitar 5 tahun, kemudian merantau bersama ke Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, Penggugat dan Tergugat pulang ketika lebaran dan sejak tahirumah orang tua Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;

- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini karena saksi selalu mendengarkan Penggugat dan Tergugat bercekcok mulut karena saya adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

- Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering mengalami kekerasan dari Tergugat namun saksi tidak pernah melihat langsung hal tersebut namun ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu berteriak dan keluar rumah minta pertolongan, dan kejadian tersebut berulang-ulang sampai di tahun 2022, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Atas kejadian itu semua, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah pribadi Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan hingga saat ini sudah 2 tahun lebih mereka berpisah;

- Saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau Kembali lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Susunan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian,



maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 1998 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Maka Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut serta Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Beban Pembuktian Penggugat

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P1)** berupa fotokopi KTP Penggugat maka terbukti benar identitas Penggugat, serta menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Dimana alamat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat **(P2)** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Menimbang bahwa bukti dengan kode **P1** dan **P2** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, selain bukti tertulis, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama: **XXXXXX** dan **XXXXXX**. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Saksi I mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2021, saksi selalu mendengarkan Penggugat dan Tergugat bercekok mulut karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Saksi I tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi sering melihat Penggugat sering dipukul dan di tendang oleh Tergugat dan kejadian tersebut di tahun 2020;
- Saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Saksi I pernah menasehati terhadap Penggugat untuk bersabar terhadap Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:



- Saksi II selalu mendengarkan Penggugat dan Tergugat bercekcok mulut karena saya adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Saksi II mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering mengalami kekerasan dari Tergugat namun saksi tidak pernah melihat langsung hal tersebut namun ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu berteriak dan keluar rumah minta pertolongan, dan kejadian tersebut berulang-ulang sampai di tahun 2022, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Saksi II sering menasehati terhadap Penggugat untuk bersabar terhadap Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Pertimbangan bukti Penggugat

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan Penggugat dan relevansinya dengan saksi saksi Penggugat yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dari Tergugat;
2. Saksi I sering melihat Penggugat sering dipukul dan di tendang oleh Tergugat dan kejadian tersebut di tahun 2020;
3. Saksi II mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sering mengalami kekerasan dari Tergugat namun saksi tidak pernah melihat langsung hal tersebut namun ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu berteriak dan keluar rumah minta pertolongan, dan kejadian tersebut berulang-ulang sampai di tahun 2022, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



4. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat berpisah sejak bulan Januari tahun 2022 atau dengan kalimat lain 2 tahun yang lalu;

5. Bahwa atas kejadian itu semua, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah pribadi Penggugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Lingkungan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Fakta hukum bukti Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran serta Penggugat mengalami KDRT dari Tergugat, yang pada akhirnya terjadi pisah tempat lebih dari 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق طلقها معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما القاضي طلاقه بآئنة

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 menyatakan bahwa "perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**:"

Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah penyempurnaan atas rumusan kamar agama angka 1 huruf b poin

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



2 dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 dan terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat serta adanya fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat yang berujung keduanya pisah tempat tinggal sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah kurang dari 6 (enam) bulan, namun nyatanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun sehingga Hakim berkesimpulan perkara *a quo* memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut;

Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah merupakan syarat alternatif, dimana apabila salah satunya terpenuhi maka dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya perkara perceraian tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri/ tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dengan indicator sebagaimana yang telah tertuang dalam SEMA diatas dan terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dari itu Hakim berkesimpulan perkara *a quo* memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (f) *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Pasal 19 Huruf (b): "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Pasal 19 Huruf (f): "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Raflina Abunuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Raflina Abunuru, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp225.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)